

# BUPATI ENDE

# KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR 425/KEP/HK/2015

### TENTANG

# PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TONDANDORA DESA RANDOTONDA KECAMATAN ENDE

# BUPATI ENDE,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar perlu adanya penambahan akses pelayanan

pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan;

b.bahwa sesuai fakta sosial pada Tahun 2014 di Desa Kekawi'i Kecamatan Ende telah diselenggarakan kegiatan belajar mengajar pada Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri Tondandora sehingga perlu ditetapkan landasan hukum secara formal tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Tondandora Desa Kekawi'i Kecamatan Ende;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b

perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 1:

8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tondandora KESATU:

Desa Randotonda Kecamatan Ende;

Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana KEDUA:

dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya

diberi nama Sekolah Menengah Pertama Negeri Tondandora; KETIGA:

Sekolah Menengah Pertama Negeri Tondandora mulai melaksanakan kegiatan Penerimaan Siswa Baru pada tanggal 21 Juni 2014 dan mulai mengadakan Proses Belajar Mengajar terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015

tanggal 12 Juli 2014;



KEEMPAT:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende pada tanggal & Scpt 2015

BUPATI ENDE

IF. MARSELINUS Y.W.PETU

115